



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendaharaan II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 28/K.1/KSAP/III/2008
Lampiran : -
Hal : Koreksi Nilai Wajar Aset Tetap

24 Maret 2008

Yth. Direktur BMN II
Selaku Ketua Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara
Departemen Keuangan
Jakarta

Menanggapi surat Saudara Nomor S-01/KN.3P/2008 tentang Penjelasan Lebih Lanjut atas Hasil Konsultasi DJKN kepada BPK dan KSAP mengenai Penilaian Barang Milik Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 07 Paragraf 28 menyatakan bahwa **untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan suatu aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**
2. Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa apabila neraca awal yang disusun pertama kali ini belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP, maka terhadap pos-pos neraca tersebut dapat dilakukan koreksi sebagaimana mestinya di kemudian hari.
3. PSAP 10 Paragraf 20 menyatakan bahwa **koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.**

Dengan demikian, hasil penilaian aset tetap yang menggunakan nilai wajar pada tahun 2007 dan tahun-tahun selanjutnya merupakan koreksi neraca awal tahun 2004 sebagaimana diatur PSAP 10 Paragraf 20 di atas. Hal ini juga menghasilkan nilai wajar aset tetap pada neraca tahun 2007 tanpa perlu menyajikan kembali neraca awal.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Auditor Utama I, BPK RI;
3. Auditor Utama II, BPK RI;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.